

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG
MENGANDUNG PEWARNA KARMIN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
NEVI ADE LESTARI
NIM. 1717301073**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nevi Ade Lestari
NIM : 1717301073
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Pewarna Karmin” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/hasil karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 02 April 2024

Saya yang menyatakan,



Nevi Ade Lestari

NIM.1717301073


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Yang Mengandung Pewarna Karmin

Yang disusun oleh **Nevi Ade Lestari (NIM. 1717301073)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **23 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Moh. Toha Umar, M.A.
NIP. 19700604 202321 1 004

Pembimbing/ Penguji III


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 27 April 2024


Fakultas Syari'ah
29/4/2024
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri.i Nevi Ade Lestari
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Nevi Ade Lestari
NIM : 1717301073
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Pewarna Karmin

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.

NIP. 199207212019031015

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

(QS. Al-Maidah Ayat 87)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan nikmat kesehatan, hidayah dan rahmat-Nya, dengan demikian diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan guna menyandang gelar sarjana strata satu. Meski jauh dari kata sempurna, penulis bangga karena skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Banyak pihak yang memberikan dukungan moril dan material sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis persembahkan tulisan ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Edmon Yuwono dan Ibu Septi Riani yang selalu memberikan kasih sayang dan doa yang tak pernah putus. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya, Amin.
2. Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M.H. sebagai dosen pembimbing yang senantiasa memberikan saran, kritik, dan arahan, dengan demikian skripsi ini mampu terselesaikan.
3. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah, terima kasih atas segala ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan.
4. Segenap jajaran pengurus dan staf Yayasan Masyarakat Indonesia Sehat yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Sahabatku Uus, Zuhroh, Ayyu, Sisi, Nia, dan Chika, akar serabut tumbuh dan berjuang bersama.
6. Seluruh keluarga besar, kerabat, dan rekan-rekan yang sudah memberikan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK
MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG PEWARNA
KARMIN**

Nevi Ade Lestari

NIM. 1717301073

Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Islam sebagai agama yang menyeluruh memberikan pedoman maupun aturan baik di dunia maupun di akhirat terutama dalam aspek kehidupan sehari-hari yaitu ekonomi. Hukum islam dalam aspek ekonomi atau bermuamalah sangatlah beragam salah satunya jual beli makanan dan minuman. Praktik jual beli makanan dan minuman saat ini telah berkembang dengan adanya beragam jenis, rasa, serta komposisi bahan yang digunakan dalam produk-produk tersebut. maka, sangat penting bagi konsumen, khususnya bagi umat Muslim, untuk memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dan proses pembuatan produk sampai kepada penjualan produk tersebut sesuai dengan hukum islam. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Apa hukum makanan dan minuman yang mengandung karmin?. 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli produk makanan dan minuman yang mengandung karmin?

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Sedangkan sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk menyelidiki permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam sebuah karya penelitian atau ide penelitian yang diusung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah induktif-kualitatif yang menggunakan bahan hukum dengan cara menelaah teori, asas, konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan kajian penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI dan LBMNU Jawa Timur memiliki fatwa yang berbeda terkait penggunaan karmin dalam makanan dan minuman. MUI menyatakan bahwa karmin halal, sementara LBMNU Jawa Timur menyatakan bahwa karmin najis dan haram dikonsumsi. Selain itu terdapat perbedaan pula dalam hukum jual beli terhadap produk makanan dan minuman yang mengandung karmin yaitu bagi yang mengikuti fatwa MUI, maka jual beli produk tersebut dianggap boleh, sementara bagi yang mengikuti fatwa LBMNU Jawa Timur, jual beli produk tersebut dianggap boleh. Pada dasarnya umat muslim dalam aspek kehidupan sehari-hari harus memiliki sifat kehati-hatian agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Karmin

PEDOMAN TRANSLITRASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau (*tasydid*) yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الَّذِينَ	Ditulis	<i>Alladzi>na</i>

C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, sebagai berikut:

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I

◌ُ	Dammah	Ditulis	U
----	--------	---------	---

D. Vokal Panjang

قَالَ	Ditulis	<i>Qa>la</i>
يَقُولُ	Ditulis	<i>Yaqu>lu</i>
قِيلَ	Ditulis	<i>Qi>la</i>

E. Ta'Marbutah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	<i>Raudahtul Athfa>l</i>
طَلْحَةَ	Ditulis	<i>Thalhah</i>
الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	<i>Al-Munawwarah</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* ataupun *qamariyah* di *transliterasikan* harus ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hibung (-).

الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-syamsu</i>
الْجَلَالُ	Ditulis	<i>Al-Jala>lu</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, *dzat* yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Pewarna Karmin”** ini dapat terselesaikan karena bantuan dan motivasi dari berbagai pihak.

Shalawat serta *salam* semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat yang telah membawa petunjuk bagi umatnya dan semoga kita mendapat *syafa'at-Nya* di hari akhir.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan dan arahan kepada penulis, ucapkan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi yang selalu sabar dan ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan penulis guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa sehat dan mendapat lindungan dari Allah Swt., Aamiin.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua saya, Bapak Edmon Yuwono dan Ibu Septi Riani yang selalu memberikan kasih sayang dan doa yang tak pernah putus. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya, Amin.
12. Segenap jajaran pengurus dan staf Yayasan Masyarakat Indonesia Sehat yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabatku Uus, Zuhroh, Ayyu, Sisi, Nia, dan Chika, akar serabut tumbuh dan berjuang bersama.
14. Seluruh keluarga besar, kerabat, dan rekan-rekan yang sudah memberikan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.

Atas semua bantuan, dorongan, dan saran, saya ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Purwokerto, 02 April 2024

Penulis,



Nevi Ade Lestari

NIM. 1717301073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI BAHASA ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Pengertian Hukum Islam	18
B. Pengertian Jual Beli.....	20
C. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
D. Rukun Jual Beli	25
E. Jual Beli yang Dilarang di dalam Islam	28
F. Syarat Jual Beli	33
G. Pengertian Karmin	41
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Sumber Data	49
C. Metode Pengumpulan Data.....	50

D. Metode Analisis	50
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG PEWARNA KARMIN	52
A. Hukum Makanan dan Minuman yang Mengandung Karmin	52
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Jual Beli Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Pewarna Karmin	59
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan entitas sosial yang secara alami bergantung satu sama lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara berbagai bentuk kolaborasi yang terjadi di antara manusia, kegiatan jual beli menjadi salah satu aspek yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup. Prinsip-prinsip syari'ah Islam mendorong dan menyarankan seseorang untuk terlibat dalam transaksi jual beli sebagai cara untuk mencari nafkah, dengan memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Syari'ah Islam juga memberikan pedoman terkait hukum-hukum yang kemudian harus diikuti dalam jual beli yang dilakukan, khususnya terkait dengan produk-produk makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh umat Muslim.

Islam, sebagai agama yang menyeluruh, memberikan pedoman dan aturan yang mencakup semua aspek dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam perspektif Islam, penting bagi manusia untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan spiritual, di mana ibadah ritualistik seperti shalat, puasa, dan haji hanya merupakan sebagian dari kewajiban agama. Selain itu, Islam juga mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi.

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Islam mencakup pedoman tentang bagaimana manusia seharusnya berperilaku dalam hal mencari nafkah, mengelola kekayaan, dan melakukan transaksi ekonomi. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan pentingnya aspek spiritual, tetapi juga menegaskan pentingnya keadilan dan etika dalam semua aktivitas manusia, termasuk yang berkaitan dengan aspek ekonomi.

Praktik jual beli makanan dan minuman saat ini telah berkembang dengan adanya beragam jenis, rasa, serta komposisi bahan yang digunakan dalam produk-produk tersebut. Dalam kerangka ini, sangat penting bagi konsumen, khususnya bagi umat Muslim, untuk memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dan proses pembuatan produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang diharapkan.

Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa praktik jual beli tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam agama Islam. Tujuannya adalah agar setiap transaksi jual beli dapat dilakukan dengan penuh keyakinan dan tanpa kekhawatiran akan keabsahan produk dari sudut pandang agama serta sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang dianut. Dengan demikian, konsumen dapat memilih produk dengan lebih bijak dan memastikan bahwa konsumsi mereka sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut.

Pewarna, sebagai salah satu komponen paling penting dalam industri makanan dan minuman, telah menjadi subjek perhatian di berbagai masyarakat, terutama dalam konteks kehalalan menurut ajaran agama. Salah satu jenis pewarna makanan dan minuman yang sering digunakan adalah karmin, yang

diperoleh dari serangga Cochineal. Di Indonesia, karmin digunakan bukan hanya pada produk makanan dan minuman saja namun karmin juga populer digunakan pada produk kosmetik.

Pada periode sebelumnya, di Indonesia, terutama di kalangan umat Muslim, muncul perdebatan yang signifikan terkait penggunaan pewarna karmin. Kontroversi ini mencuat karena dua lembaga keagamaan terkemuka, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur, menyampaikan pendapat yang berbeda mengenai status hukum penggunaan karmin dalam produk makanan dan minuman. Pada tanggal 29 Agustus 2023, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa penggunaan karmin dalam makanan dan minuman dinyatakan haram dan dianggap najis. Hal ini menciptakan keraguan dan perbedaan pandangan di kalangan umat Muslim mengenai masalah tersebut.¹

Sebelum keluarnya fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengesahkan status hukum pewarna karmin melalui Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal. Fatwa tersebut, yang disahkan oleh Prof. Hasanuddin AF sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI dan KH Asrorun Ni'am Sholeh sebagai Sekretaris pada tanggal 10 Agustus 2011, menegaskan bahwa pewarna makanan dan minuman yang dihasilkan dari serangga Cochineal (Pewarna Karmin)

¹ Risma Savhira, "NU Jatim Larang Penggunaan Pewarna dari Karmin, Dihukumi Najis", www.jatim.nu.or.id., diakses pada 20 Maret 2024.

dinyatakan halal, selama memiliki manfaat dan tidak membahayakan. Penetapan hukum ini memperkuat keberadaan pewarna karmin dalam produk makanan dan minuman di Indonesia dan menjadi panduan bagi umat Muslim dalam menentukan kehalalan konsumsi produk tersebut.

Makanan dan minuman yang diperdagangkan tanpa izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau tanpa label kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat dinyatakan sebagai makruh untuk diperjualbelikan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa produk tersebut belum melalui proses pengawasan yang diberlakukan oleh pemerintah terkait kualitas dan keamanannya. Dalam konteks ini, ketiadaan izin edar dan label halal dapat menimbulkan keraguan terhadap keaslian dan kehalalan produk, sehingga berpotensi menjadi makruh dalam praktik jual beli.² Namun permasalahannya masih banyak produk makanan dan minuman yang beredar dan dijual belikan itu belum sesuai dengan hukum islam. Permalasahan yang cukup sering terjadi adalah belum ada label halal, belum ada izin edar, atau bahkan makanan dan minuman itu dalam pembuatannya menggunakan bahan yang menjadi perdebatan antara kehalalan dan keharamannya.

Dengan mempertimbangkan rangkuman yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai aspek hukum jual beli produk makanan dan minuman yang menggunakan pewarna karmin. Hal ini dipicu oleh adanya perbedaan fatwa

² Fitri Isdiana dan Susiana, Pengaruh Labelisasi Halal Komposisi Bahan Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Kerupuk Cabe Mai Satun pada Masyarakat Muslim Kota Dumai, *Junal Al-Hisbah*, Vol. 1, No 2, t.t. hlm. 10.

yang mengarah pada pandangan yang berbeda tentang penggunaan karmin sebagai pewarna dalam produk makanan dan minuman.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan hukum Islam secara komprehensif terhadap praktik jual beli produk makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai perspektif hukum Islam terhadap masalah tersebut, serta memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya menjaga kesucian dan kehalalan dalam praktik jual beli di kalangan umat Muslim.

B. Definisi Operasional

Untuk mencegah terjadinya penafsiran yang salah terhadap pengertian judul penelitian ini, penting bagi penulis untuk memberikan penjelasan yang rinci mengenai konsep dan istilah yang digunakan dalam judul penelitian tersebut. Dengan demikian, para pembaca akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang ruang lingkup dan fokus penelitian yang akan dilakukan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa interpretasi terhadap judul penelitian sudah sesuai dengan maksud dan tujuan penulis. Berikut uraian yang perlu penulis jelaskan yaitu, sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah sudut pandang terhadap kumpulan peraturan dalam agama serta upaya para ahli fiqih (fuqaha) dalam menetapkan syari'at untuk kebutuhan masyarakat yang berhubungan

dengan segala perkembangan hukum islam menurut kondisi dan situasi masyarakat yang berkaitan dengan tingkah laku manusia.³

2. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut syariat.⁴
3. Karmin atau serangga *cochineal* yaitu pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga yang hidup di atas kaktus dan makan pada kelembaban dan nutrisi tanaman. Serangga cochineal merupakan binatang yang mempunyai banyak persamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir.⁵
4. Cochineal adalah zat yang berwarna merah yang diperoleh dari hewan *coccus cacti* betina yang dikeringkan. Hewan ini hidup pada sejenis kaktus di Kepulauan Canary dan Amerika Selatan. Zat pewarna yang terdapat di dalamnya adalah asam karminat.⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks dan kerangka penelitian yang akan dijalankan. Dengan demikian, penulis dapat merumuskan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini

³ Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1997), hlm. 122.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2012), hlm. 67.

⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal.

⁶ Sutrisno Koswara, *Pewarna Alami: Produksi dan Penggunaannya* (tk: eBookPangan.com, 2009), hlm. 9.

dengan lebih jelas dan terinci. Masalah tersebut mencakup berbagai aspek yang relevan dengan topik penelitian, dan akan menjadi titik sentral dalam analisis dan pembahasan selanjutnya.

Oleh karena itu, penulis akan menjabarkan secara lebih mendalam tentang masalah yang akan diteliti, mengidentifikasi dimensi-dimensi yang terkait, serta memperkuat landasan teoritis yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Dengan demikian, akan terbentuk pemahaman yang lebih komprehensif dan terperinci mengenai isu yang ingin dikaji dalam konteks penelitian ini:

1. Apa Hukum makanan dan minuman yang mengandung kamin?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hukum jual beli produk makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian, sebagai berikut:⁷

- a. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan. Dalam penelitian tujuan ini merupakan tujuan yang bersifat jangka panjang karena umumnya tidak terkait secara langsung dengan pemecahan masalah praktis.
- b. Menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban (sekarang). Dalam penelitian, tujuan ini merupakan tujuan yang bersifat jangka pendek. Hasil penelitian lebih menekankan pada usaha pemecahan

⁷ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: CV Manhaji, 2026), hlm. 12.

- masalah-masalah praktis yang diperlukan untuk pertimbangan dalam pembuatan kesimpulan dan keputusan.
- c. Menangkap opportunity atau peluang. Misalnya suatu penelitian dengan isu “peningkatan pengetahuan tentang suatu undang-undang atau peraturan masyarakat untuk efektifitas sosialisasi undang-undang atau peraturan.”
 - d. Memverifikasi fenomena yang terjadi dengan suatu teori yang telah ada. Misalnya suatu penelitian dengan isu “hubungan tingkat perceraian dengan ekonomi di suatu wilayah (menguji teori fenomena yang telah ada).”
 - e. Melakukan pengujian terhadap suatu fenomena untuk menemukan suatu teori yang baru. Misalnya suatu penelitian dengan isu “pola sosialisasi undang-undang atau peraturan untuk memperkuat keteraturan masyarakat di suatu daerah.”

Setiap penelitian memiliki orientasi atau fokus utama terkait dengan upaya menemukan solusi terhadap pertanyaan yang diajukan terkait suatu permasalahan yang telah diidentifikasi. Secara prinsipil, tujuan dari suatu penelitian adalah untuk memberikan solusi yang diharapkan dapat menjawab terhadap berbagai tantangan yang dihadapi.

Oleh karena itu, dalam rangkaian penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yang mencakup untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli produk makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin.

2. Manfaat Penelitian

Dalam kerangka penelitian ini, penulis secara komprehensif menggambarkan berbagai keunggulan yang terkait dengan hasil penelitian yang diperoleh. Analisis tersebut melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap implikasi teoritis dan praktis dari temuan penelitian.

Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi serta menjelaskan beragam manfaat yang dapat diraih, baik dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman teoritis yang ada maupun dalam menerapkan secara efektif hasil-hasil penelitian tersebut dalam situasi praktis yang relevan.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk menyampaikan kontribusi yang substansial berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin. Harapannya, hasil dari penelitian ini akan menghasilkan wawasan yang lebih mendalam dan pengetahuan yang lebih komprehensif terhadap berbagai isu hukum yang relevan, yang kemudian dapat dijadikan sebagai pijakan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam konteks praktik perdagangan dan konsumsi masyarakat. Melalui pemahaman terhadap aspek hukum yang terlibat, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan kesadaran

dan pemahaman masyarakat terkait dengan hukum Islam yang berlaku dalam praktik perdagangan sehari-hari.

b. Manfaat Praktis

Bagi penulis, tujuan dari penelitian ini bukan semata-mata terbatas pada upaya memperluas pengetahuan dalam hal yang bersangkutan, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas. Secara khusus, penelitian ini guna memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam perolehan gelar Sarjana Hukum (S.H), yang merupakan langkah penting dalam pengembangan karier akademik dan profesional penulis. Selain manfaat yang bersifat pribadi tersebut, hasil dari penelitian juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan sebagai sumber referensi bagi penulis sendiri dan juga bagi pihak lain yang tertarik dalam mengembangkan karya ilmiah atau studi yang serupa.

Melalui upaya tersebut, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang substansial terhadap kemajuan pengetahuan dan pemahaman dalam disiplin ilmu yang relevan, serta mendorong pertumbuhan pemikiran dan diskusi akademik yang lebih mendalam dalam ranah yang bersangkutan.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, kajian pustaka menjadi fokus utama yang ditekankan pada penyajian teori-teori yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Peran kajian pustaka tersebut sangatlah penting karena menjadi fondasi

utama dalam merumuskan kerangka pemikiran serta metodologi penelitian yang akan diterapkan. Proses pemilihan literatur dilakukan secara langsung oleh penulis dengan maksud untuk menyaring beragam sumber literatur, baik berupa buku maupun karya ilmiah lainnya, guna memperoleh informasi yang akurat dan relevan yang dapat memberikan dukungan bagi jalannya penelitian ini.

Dalam melakukan pemelihan literatur, penulis mengutamakan karya-karya yang memiliki hubungan langsung dengan topik penelitian, sekaligus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian, kajian pustaka ini tidak hanya berfungsi untuk memperkenalkan teori-teori yang relevan, tetapi juga untuk memastikan kecocokan dan keakuratan data yang akan digunakan dalam rangkaian penelitian ini.

Jurnal yang ditulis oleh Zulfaqar bin Mamat yang berjudul “Pemakaian Kaedah Istihlak dan Istihalah dalam Penentuan Produk Halal di Malaysia Berdasarkan Bidang kuasa Perundangan dan Keputusan Hukum Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia” menjelaskan tentang kaedah istihlak dan istihalah dalam pembuatan sesuatu produk halal di Malaysia.⁸ Sedangkan penulis membahas tentang hukum jual beli produk yang mengandung pewarna karmin.

⁸ Zulfaqar bin Mamat, Pemakaian Kaedah Istihlak Dan Istihalah Dalam Penentuan Produk Halal Di Malaysia Berdasarkan Bidangkuasa Perundangan Dan Keputusan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, *Journal of Fatwa Management and Research*, Vol. 15, 2019.

Jurnal yang ditulis oleh Mohd Salleh, M. M., Ahmad, N. M., & Fadzillah, A. N. (2020) yang berjudul “Pewarna Makanan dari Serangga (*Cochineal*) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa di Beberapa Negara ASEAN.” menjelaskan tentang apa hukum Pewarna Makanan dari Serangga (*Cochineal*) di Beberapa Negara ASEAN.⁹ Sedangkan penulis membahas tentang hukum jual beli produk yang mengandung pewarna karmin.

Skripsi yang ditulis oleh Wulan yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Yang Mengandung Monosodium Glutamat (Msg) Studi Pada Warung Bakso Wong Ndeso Jalan Hangtuh Duri Kabupaten Bengkalis menjelaskan tentang jual beli makanan yang mengandung MSG pada warung bakso wong ndeso jalan hangtuh duri kabupaten bengkalis baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui bahaya yang ditimbulkan jika mengkonsumsi MSG secara terus menerus. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari hari bagi masyarakat dan produsen dalam penggunaan penyedap rasa atau MSG, walaupun banyak kontroversi terkait keamanan MSG.

Padahal dalam Islam kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Menurut tinjauan hukum Islam jual beli ini diperbolehkan dengan catatan kandungan MSG nya tidak berlebihan dan secara umum rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Sedangkan

⁹ Mohd Salleh, dkk, Pewarna Makanan dari Serangga (*Cochineal*) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa di Beberapa Negara ASEAN, *Journal of Fatwa Management and Research*, 19(1), 2020.

penulis membahas tentang hukum jual beli produk yang mengandung pewarna karmin.

Skripsi yang ditulis oleh Lina Oktasari yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya (Studi Kasus di Pasar Simpang Pematang Kabupaten Mesuji). Hasil dari penelitian yang dilakukan menegaskan bahwa praktik jual beli makanan tahu yang terdapat bahan formalin di Pasar Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, secara faktual mengandung formalin. Penelitian juga menyoroti bahwa masih banyak pedagang yang kurang memahami dampak negatif penggunaan zat berbahaya, seperti formalin, dalam makanan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menyoroti sejumlah faktor yang menjadi pendorong terjadinya praktik jual beli makanan yang mengandung bahan berbahaya, dimana salah satunya adalah kurangnya pengetahuan akan larangan hukum terkait jual beli makanan yang mengandung zat berbahaya. Selain itu, praktik jual beli semacam itu juga tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena melibatkan zat-zat yang berpotensi merugikan kesehatan tubuh. Sedangkan penulis membahas tentang hukum jual beli produk yang mengandung pewarna karmin

Berdasarkan kajian literatur yang telah disampaikan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa belum terdapat kajian yang secara khusus membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin. Dalam berbagai penelitian sebelumnya, topik tersebut tampaknya belum menjadi fokus utama pembahasan. Oleh

karena itu, terdapat kekosongan dalam literatur akademik terkait dengan isu ini, dan hal ini menunjukkan kebutuhan yang mendesak untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam domain tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan mengenai hasil penelitian ini akan diatur secara sistematis dalam lima bab yang saling terkait dan saling melengkapi. Rangkaian sistematika tersebut yang akan menggambarkan penelitian ini secara komprehensif. Berikut adalah sistematika pembahasan yang akan digunakan:

Bab pertama dari penelitian ini disusun dalam bentuk pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang konteks penelitian yang dilaksanakan. Dalam bab ini, akan diuraikan secara komprehensif beberapa aspek penting yang menjadi landasan dan kerangka kerja penelitian. Hal pertama yang akan dibahas adalah latar belakang masalah, yang mencakup gambaran umum mengenai konteks masalah yang akan diteliti, termasuk relevansinya dengan kebutuhan aktual atau permasalahan yang ada. Selanjutnya, akan disajikan definisi operasional untuk memperjelas pengertian terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Selain itu, bab ini juga akan merumuskan masalah yang akan diteliti secara mendalam, dengan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan kunci yang ingin dijawab melalui penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai juga akan dijabarkan secara jelas, sehingga pembaca dapat memahami dengan baik arah dan ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, manfaat penelitian

juga akan dikemukakan untuk menjelaskan implikasi praktis dan kontribusi ilmiah dari hasil penelitian ini.

Selanjutnya, bab ini akan mengeksplorasi kajian pustaka yang relevan, yang mencakup rangkuman literatur terkait dengan topik penelitian, teori-teori yang relevan, temuan penelitian terdahulu, serta kerangka konseptual yang akan digunakan dalam analisis dan pembahasan. Terakhir, bab pertama akan menguraikan secara rinci tentang sistematika pembahasan yang akan diikuti dalam penulisan penelitian ini, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur dan konten yang akan disajikan pada setiap bab selanjutnya. Dengan demikian, bab pertama bertujuan sebagai fondasi penting yang memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang penelitian yang akan dilaksanakan..

Dalam bab kedua, penulis akan secara rinci menguraikan pembahasan terkait dengan teori-teori yang relevan yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin. Pada bab ini, penulis akan mengeksplorasi berbagai teori dan konsep yang memiliki relevansi langsung dengan pemahaman hukum Islam terkait transaksi jual beli, terutama dalam konteks produk makanan dan minuman yang menggunakan pewarna karmin.

Pembahasan akan dimulai dengan penyajian teori-teori hukum Islam yang menjadi dasar dalam menafsirkan keabsahan dan kebolehan penggunaan pewarna karmin dalam produk makanan dan minuman. Selain itu, akan

dieksplorasi juga teori-teori terkait dengan etika bisnis dalam Islam, yang memainkan peran penting dalam menentukan legalitas suatu transaksi.

Selanjutnya, penulis akan menganalisis teori-teori hukum yang relevan dari sudut pandang hukum positif maupun hukum perdata yang berlaku dalam masyarakat. Ini meliputi tinjauan terhadap regulasi dan peraturan yang mengatur penggunaan pewarna dalam produk makanan dan minuman, serta implikasi hukumnya dalam konteks hukum Islam.

Selain itu, dalam bab ini juga akan disajikan kajian terhadap literatur terkait yang mendukung atau menentang penggunaan pewarna karmin dalam produk makanan dan minuman, baik dari perspektif hukum Islam maupun perspektif lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pemahaman yang ada terkait dengan isu ini dan memperkaya analisis yang dilakukan dalam penelitian.

Dengan demikian, bab kedua akan menjadi landasan teoretis yang kokoh bagi pembahasan lebih lanjut mengenai hukum Islam terhadap jual beli produk makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin..

Bab ketiga akan memaparkan secara terperinci mengenai metodologi penelitian yang mencakup berbagai aspek, seperti jenis peneliti, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data yang diterapkan, serta metode analisis data yang dipilih.

Bab keempat merupakan inti dari pembahasan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yang secara khusus mengeksplorasi tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli produk makanan dan minuman yang menggunakan

pewarna karmin. Pada bab ini, penulis akan mengadakan analisis mendalam terhadap perspektif hukum Islam terkait aspek-aspek kunci yang terlibat dalam transaksi jual beli produk makanan dan minuman yang melibatkan pewarna karmin.

Selanjutnya, penulis akan mengeksplorasi fatwa-fatwa atau pendapat para ulama mengenai penggunaan pewarna karmin dalam produk makanan dan minuman, serta argumentasi yang digunakan dalam mendukung atau menentang penggunaannya dari perspektif hukum Islam. Analisis ini akan mencakup berbagai sudut pandang yang ada dalam literatur keagamaan dan hukum Islam terkait masalah ini.

Bab *kelima* merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari berbagai temuan dengan disertai saran-saran yang merupakan hasil dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Islam

Rohidin menyebutkan Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *حَكَمَ-يَحْكُمُ* *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *حُكْمٌ* *hukman*. Lafadz *الْحُكْمُ* *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *الأحكام* *al-ahkam*.

Berdasarkan akar kata *حَكَمَ* *hakama* tersebut kemudian muncul kata *الْحِكْمَةُ* *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.¹⁰

Rohidin juga menyebutkan Makna yang berasal dari akar kata "hukum" mencakup konsep kendali atau kontrol, seperti halnya kendali atau kekangan yang dikenakan pada kuda. Ini menunjukkan bahwa fungsi esensial dari hukum adalah untuk mengatur dan membatasi perilaku seseorang sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam agama. Selain itu, kata "hukum" juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk mencegah atau menolak, sebagaimana tercermin dalam konsep mencegah ketidakadilan, kedzaliman, penganiayaan, serta menolak mafsadat atau segala bentuk kerusakan lainnya.

Menurut Muhammad Daud Ali sebagaimana dikutip oleh Rohidin, istilah "hukum" yang memiliki akar kata Arab memiliki makna yang luas, meliputi

¹⁰ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

konsep norma, kaidah, ukuran, serta pedoman yang digunakan untuk mengevaluasi dan memahami perilaku manusia dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Istilah ini mencakup kerangka konseptual yang digunakan untuk mengatur tindakan manusia, menentukan batasan-batasan, dan memfasilitasi penilaian terhadap kepatuhan terhadap nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Mardani menyebutkan Dalam konteks Islam, konsepnya mencakup aspek ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Ini menunjukkan bahwa manusia, saat berinteraksi dengan Tuhannya (Allah), seharusnya mengakui keterbatasan dirinya dan mengakui kekuasaan Allah. Manusia diharapkan untuk merasa rendah diri dan menyadari bahwa kemampuan intelektual dan daya pikir yang dimilikinya tidaklah sebanding dengan kebijaksanaan dan kekuatan Allah.

Meskipun manusia memiliki kemampuan untuk mengolah dan menerapkan pengetahuan untuk kepentingan manusia, namun kemampuan ini hanya terbatas pada proses analisis dan manipulasi bahan-bahan alamiah yang telah ada. Manusia tidak mampu menciptakan dari ketiadaan menjadi ada, karena itu hanya dalam kekuasaan Allah untuk melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, konsep Islam menekankan pentingnya pengakuan atas kelemahan manusia dan kebesaran Allah.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang mengatur tindakan baik atau buruk, larangan, dan kewajiban yang harus diikuti oleh seseorang Muslim. Ini mencakup berbagai norma, nilai, dan

prinsip-prinsip yang mengatur perilaku serta hubungan manusia dengan Allah dan sesama.

Hukum Islam mencakup pedoman yang mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah ritualistik hingga tata cara berinteraksi sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai landasan bagi kehidupan Muslim, hukum Islam berfungsi sebagai panduan moral dan etika yang mengarahkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama.

B. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (2), bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Sedangkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Jual beli dalam bahasa arab (البيع) artinya menjual, mengganti atau menukar. *Al-bai'u* (البيع), *at-tijarah*, *al-mubadalah* juga memiliki makna mengambil, memberikan sesuatu atau barter.¹¹ Kata (البيع) juga dapat digunakan untuk lawan katanya yakni (السراء) yang memiliki arti beli. Dengan demikian kata: (البيع) berarti “jual” dan sekaligus juga barter kata “barter”.¹²

Jual beli adalah pelepasan hak milik dengan mendapatkan ganti rugi berupa uang, barang, atau juga dengan jasa, atau memindahkan hak milik untuk

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2023), hlm. 113.

mendapatkan imbalan atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak.¹³ Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).¹⁴

Suharwardi K. Lubis menyebutkan jual beli merupakan sebuah transaksi di mana seseorang melepaskan hak milik atas suatu barang atau jasa dengan imbalan berupa uang, barang, atau jasa lainnya, yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam perspektif syariat, konsep jual beli merujuk pada pertukaran harta dengan kesepakatan saling rela, di mana kepemilikan barang atau jasa dipindahkan dengan imbalan yang dianggap sah dan dapat diterima menurut aturan agama. Definisi ini menyoroti pentingnya persetujuan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, serta keabsahan alat tukar yang digunakan sebagai nilai pertukaran. Dengan demikian, jual beli dalam konteks ini melibatkan aspek saling rela, keabsahan transaksi, dan keadilan yang diatur oleh prinsip-prinsip syariat Islam.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat dua metode yang mendasari terjadinya transaksi jual beli. Metode pertama melibatkan pertukaran harta atas dasar kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, di mana harta tersebut mencakup segala bentuk kepemilikan yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan metode kedua melibatkan pemindahan kepemilikan dengan imbalan yang dianggap sah, yang berarti barang yang dipertukarkan

¹³ Lina Oktasari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya*, 2018, Fakultas Syariah, hlm. 12.

¹⁴ Suwardi K. Lubis, dkk, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139.

diperoleh dengan menggunakan alat pembayaran yang sah dan diakui secara umum.

Konsep "imbalan yang dapat dibenarkan" dalam konteks ini merujuk pada pertukaran harta dengan menggunakan alat pembayaran yang sah, seperti uang dalam bentuk mata uang tertentu, yang merupakan sarana yang diakui secara luas dalam transaksi ekonomi.

Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, uang dengan mata uang rupiah atau mata uang asing lainnya dapat dianggap sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat diterima untuk melakukan transaksi jual beli. Dengan demikian, transaksi jual beli melibatkan penggunaan alat pembayaran yang sah dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang diakui secara umum dalam praktik perdagangan.

Adapun beberapa pengertian tentang jual beli menurut para ulama, seperti ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta¹⁵, ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.¹⁶ Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran suatu barang dengan barang lainnya melalui kesepakatan antara kedua belah pihak dengan undur kerelaan, di mana pemilik asal melepaskan hak kepemilikan dan hak milik atas barang tersebut dengan menerima imbalan yang dianggap sah dan dilakukan dengan cara yang dibolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai*, hlm. 113.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 112.

C. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli, yang merupakan bagian integral dari muamalah (transaksi ekonomi), memiliki landasan hukum yang terdefinisi dengan jelas dalam ajaran Islam, yang bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, serta konsensus ulama dan umat Muslim. Lebih dari sekadar sebagai aspek muamalah, praktik jual beli juga dianggap sebagai sarana untuk memfasilitasi interaksi sosial yang berorientasi pada saling membantu dan memberikan pertolongan kepada sesama manusia.

1. Dasar dalam Al-Quran

- a. QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

- b. QS. Al-Baqarah (2): 282

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah jual beli”

2. Dasar dalam Al-Sunnah

Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Rifa‘ah bin Rafi‘ al-Bazar dan Hakim:

“Rasulullah Saw, bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”

3. Dalil Ijma

Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa dalam masyarakat Muslim, terdapat kesepakatan yang kuat mengenai keabsahan praktik jual

beli (bai'), karena dianggap memiliki manfaat yang mendasar. Manfaat tersebut terletak pada kenyataan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan ketergantungan terhadap barang atau jasa yang dimiliki oleh orang lain, yang secara alami tidak akan diberikan tanpa adanya kompensasi yang setara. Dengan adanya aturan syariah yang mengatur praktek jual beli, setiap individu diizinkan untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhannya melalui proses transaksi yang sah dan adil. Para ulama fiqh dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.¹⁷

4. Dalil Qiyas

Adalah diketahui bahwa segala peraturan yang ditetapkan dalam syariat Allah memuat beragam nilai filosofis (hikmah) serta rahasia-rahasia yang tersembunyi yang tidak dapat dipertanyakan oleh siapapun. Jika diperhatikan dengan seksama, akan ditemukan beragam nilai filosofis yang melatarbelakangi keberadaan praktek jual beli (bai'). Salah satu di antaranya adalah bahwa jual beli menjadi media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya.

Kita sebagai individu tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan kita sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Proses tukar-menukar

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 275.

harta dan barang kebutuhan hidup dengan orang lain, serta saling memberi dan menerima di antara sesama manusia, adalah cara yang memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita secara efektif.

D. Rukun Jual Beli

Agar jual beli berlangsung sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan oleh agama, maka harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Ketentuan atau aturan tersebut mencakup persyaratan yang berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menghindari terhadap aturan-aturan yang dilarang.

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri.¹⁸

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam merinci rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut, namun secara inti, pandangan mereka

¹⁸ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Management Islam, Vol. 3, No. 2, Desember, 2015.

tidak jauh berbeda. Hal ini menunjukkan kesamaan pandangan dalam substansi aturan yang dibolehkan dalam jual beli yang sah menurut ajaran agama islam.

Adapun rukun jual beli yang harus terpenuhi secara umum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli
2. Harga dan barang yang dijual
3. Ijab qobul

Para ulama Mazhab Hanafi menegaskan bahwa rukun dalam jual beli hanya satu, yakni ijab. Menurut pandangan mereka, aspek yang paling mendasar dalam jual beli adalah adanya kesepakatan yang dilandaskan pada saling rela antara kedua belah pihak untuk menukar barang. Oleh karena itu, ketika ijab telah dinyatakan, transaksi jual beli dianggap telah berlangsung. Namun, perlu diingat bahwa dengan terjadinya ijab, juga akan melibatkan aspek-aspek terkait lainnya, seperti identitas pihak yang terlibat dalam transaksi, objek jual beli yang ditawarkan, serta nilai tukar yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Sementara itu, menurut jumhur ulama, terdapat empat rukun yang harus terpenuhi dalam suatu jual beli, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Sighat

Ketentuan atau syarat yang disebut sebagai "sighat" dalam konteks transaksi jual beli memiliki signifikansi yang sangat penting. Sighat yaitu

persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.¹⁹

Dalam praktiknya, "sighat" ini menjadi fondasi yang menegaskan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang merupakan langkah krusial dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan "sighat" ini menjadi esensial dalam memastikan validitas dan keabsahan setiap transaksi jual beli yang dilakukan, serta sebagai landasan hukum yang melindungi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq dalam karyanya "Fiqh Sunnah", terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam proses akad jual beli, yang dikenal sebagai "sighat akad", yakni sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan antara dua belah pihak yang terlibat di suatu tempat tanpa adanya elemen pemisah yang dapat mengganggu proses tersebut.
2. Kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang yang dijual serta harga yang disepakati. Jika terjadi ketidaksepakatan dari salah satu pihak, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Ungkapan yang digunakan dalam proses akad haruslah menunjukkan masa lampau (madhi), seperti ketika penjual mengatakan: "Aku telah menjual" dan pembeli mengatakan: "Aku telah menerima". Atau, dapat

¹⁹ Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 139.

juga merujuk pada masa sekarang (mudhari²⁰) jika transaksi yang diinginkan dilakukan secara instan, misalnya "Sekarang aku menjual" dan "Sekarang aku membeli". Namun, jika transaksi tersebut ditujukan untuk masa depan atau terdapat penggunaan kata-kata yang menandakan waktu yang akan datang, maka hal tersebut dianggap sebagai janji untuk melakukan transaksi di masa yang akan datang.

4. Ma'qud Alaih (objek akad)²⁰

E. Jual Beli yang Dilarang di dalam Islam

Dalam konteks syariat Islam, transaksi jual beli merupakan suatu hal yang dibolehkan secara umum. Prinsip dasar dalam hukum jual beli adalah sah, kecuali jika terdapat dalil yang jelas menunjukkan bahwa transaksi tersebut dilarang secara syar'i. Rasulullah SAW pernah menghindari beberapa jenis jual beli tertentu, dikarenakan adanya gharar (ketidakpastian) yang dapat menyebabkan seseorang mengambil harta orang lain secara tidak sah, serta terdapat unsur penipuan yang dapat menimbulkan konflik, kebencian, dan permusuhan di antara umat Islam.

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis transaksi jual beli yang dilarang karena mengandung unsur-unsur tertentu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Salah satu jenis transaksi yang dilarang, yaitu:

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 180.

1. Jual beli gharar

Jual beli gharar, yang dapat didefinisikan sebagai transaksi yang melibatkan ketidakjelasan atau ketidakpastian, baik dalam objek yang diperdagangkan maupun dalam pelaksanaannya.

Dalam salah satu hadis Shahih Muslim, Rasulullah saw melarang praktik jual beli gharar. Larangan terhadap jual beli gharar ini merupakan prinsip fundamental dan kaidah umum dalam berbagai jenis transaksi, termasuk jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Gharar dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Transaksi jual beli yang tidak melibatkan barang yang nyata atau yang tidak ada dalam kepemilikan merupakan praktik yang dilarang dalam Islam. Contohnya adalah jual beli habl al-habalah, yang merupakan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan konsep abstrak atau tidak nyata.
- b. Jual beli yang tidak melibatkan penyerahan fisik barang juga termasuk dalam kategori yang tidak diizinkan, seperti ketika barang yang diperdagangkan belum diserahkan atau jika barang yang akan dijual sudah hilang atau rusak sebelum diserahkan.
- c. Transaksi yang melibatkan ketidakpastian tentang barang yang diperdagangkan juga dilarang, seperti ketika tidak jelas jenis, kualitas, atau ukuran barang yang diperoleh.

2. Jual Beli Najasy

Najasy merujuk pada praktek berupaya menyembunyikan atau menyelubungi niat yang tidak jujur, karena individu yang terlibat dalam perilaku tersebut berusaha untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya. Jual beli najasy merujuk pada transaksi yang dilakukan secara pura-pura, di mana pembeli menaikkan harga barang tidak dengan niat untuk membeli, melainkan dengan tujuan untuk menipu pembeli lain agar membayar lebih mahal.

Ketika seseorang mengajukan penawaran atas suatu barang dagangan tanpa memiliki niat untuk membelinya, tetapi dengan maksud agar pembeli lain membayar harga yang lebih tinggi, maka individu tersebut dianggap sebagai pelaku najasy. Dengan demikian, jual beli najasy merupakan bentuk praktik yang tidak jujur dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam transaksi komersial.

3. Jual Beli 'Inah

Dalam terminologi ilmu fikih, jual beli „inah merujuk pada praktik jual beli yang dimanipulasi untuk disamarkan sebagai alasan peminjaman uang yang dibayar dengan jumlah lebih dari yang seharusnya. Dalam konteks ini, transaksi dilakukan dengan menjual suatu barang dengan pembayaran yang ditunda, kemudian membelinya kembali secara tunai dengan harga yang lebih rendah.

Misalnya, seseorang menjual barang kepada pihak lain dengan pembayaran kredit, lalu kemudian membeli kembali barang tersebut secara

tunai dengan harga yang lebih murah dari harga awal pada masa pembayaran kredit.

Setelah jangka waktu pembayaran kredit berakhir, pihak penjual menerima kembali barang tersebut. Istilah 'inah dipilih karena barang tersebut secara faktual kembali kepada pemiliknya setelah transaksi. Praktik jual beli ini diharamkan karena melibatkan unsur tipu daya yang dapat mengarah pada praktik riba.

Transaksi jual beli semacam ini juga melibatkan riba fadh'l karena terjadi perbedaan nilai antara harga pembelian dan penjualan. Oleh karena itu, jual beli dalam konteks ini hanyalah sebagai alat untuk menjalankan praktik riba, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

4. Jual Beli Muzabanah dan Muhaqalah

Secara terminologis, muzabanah merujuk pada praktik menjual kurma yang masih tergantung pada pohonnya dengan kurma yang sudah dipetik. Dalam praktik jual beli muzabanah, seseorang menetapkan perkiraan jumlah kurma yang masih tergantung pada pohon, misalnya 100 sha^h, lalu menjualnya dengan harga yang setara, yaitu 100 sha^h kurma. Transaksi jual beli semacam ini diharamkan, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari melalui Jabir Radhiyallahu^hanhu, di mana Nabi Saw secara tegas melarang praktik jual beli muzabanah dan muhaqalah.

Muhaqalah adalah praktik jual beli yang melibatkan produk pertanian yang belum mencapai masa panen atau kematangan. Contohnya adalah jual beli buah-buahan yang masih melekat pada tangkainya dan belum

mencapai kematangan sehingga belum layak untuk dikonsumsi. Hukum terkait jual beli semacam ini adalah haram, dengan alasan bahwa barang yang diperdagangkan masih belum dapat dimanfaatkan atau belum siap untuk digunakan.

Larangan terhadap muhaqalah didasarkan pada prinsip bahwa objek transaksi tersebut belum mencapai tingkat kematangan yang memungkinkan untuk dimanfaatkan secara efektif. Hal ini bertentangan dengan prinsip manfaat yang merupakan salah satu syarat utama dalam jual beli. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama, jual beli semacam ini tidak sah atau tidak memenuhi syarat sahnya jual beli dalam Islam.

5. Jual Beli Urbun

Secara etimologis, istilah "urbun" atau "urban" merujuk pada sesuatu yang berfungsi sebagai jaminan atau pengikat dalam suatu transaksi jual beli. Secara terminologis, urun atau urban adalah ketika seseorang melakukan pembelian barang dagangan dengan membayar sebagian dari harga barang tersebut kepada penjual sebagai uang muka atau tanda jadi. Hal ini dilakukan dengan syarat bahwa jika pembeli mengambil barang dagangan tersebut, ia harus melunasi sisa harga yang belum dibayar.

Namun jika pembeli memutuskan untuk tidak mengambil barang tersebut, maka uang muka yang telah dibayarkan menjadi hak milik penjual sebagai kompensasi atas kesepakatan pembelian yang tidak terwujud. Dalam konteks ini, urun atau urban berperan sebagai sarana untuk mengamankan transaksi jual beli dengan mengikat kedua belah

pihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat, serta memberikan jaminan terhadap pelaksanaan transaksi tersebut.

6. Jual Beli Talaqqi Ar-Rukban

Secara praktis, praktik ini menggambarkan situasi di mana seorang penjual bergerak menuju pasar untuk menjual barang dagangannya, namun sebelum penjual tiba di pasar, seorang pembeli menghadangnya. Selanjutnya, pembeli tersebut melakukan pembelian barang dagangan tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga standar pasar, karena penjual tidak mengetahui harga standar tersebut. Dalam konteks syariat Islam, praktik jual beli semacam ini dilarang karena melibatkan unsur penipuan yang merugikan penjual dan konsumen lain yang berada di pasar. Larangan terhadap praktik ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi menurut pandangan agama Islam.

F. Syarat Jual Beli

Dalam proses jual beli, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan keabsahan suatu jual beli. Beberapa di antaranya adalah persyaratan yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang terlibat dalam jual beli serta persyaratan yang berkaitan dengan barang yang akan dibeli. Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi jual beli, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Syarat bagi penjual dan pembeli

Pihak yang terlibat dalam jual beli, yang dikenal sebagai aqid atau orang yang melakukan jual beli, melibatkan penjual (pedagang) dan pembeli. Proses jual beli tidak akan terjadi tanpa kehadiran kedua pihak ini. seseorang yang bertindak sebagai aqid mungkin adalah orang yang memiliki hak kepemilikan atau bertindak sebagai wakil atas nama pemilik hak tersebut. Para ulama fiqih sepakat bahwa pihak yang terlibat dalam proses jual beli harus memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

a. Berakal

Proses jual beli harus dilakukan oleh orang yang berakal dan memiliki kesadaran penuh, karena hanya mereka yang mampu mengambil keputusan secara rasional dan logis. Oleh karena itu, anak-anak yang belum dewasa secara mental dan orang yang tidak memiliki akal sehat tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari wali mereka. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesulitan dan konsekuensi buruk seperti penipuan yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan mereka untuk melakukan jual beli tersebut.

b. Kehendak sendiri

Prinsip-prinsip dasar dalam jual beli adalah memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan sukarela, yang menandakan kebebasan untuk melakukan jual

beli tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan tanpa kehendak sendiri atau terjadi di bawah paksaan tidak dapat dianggap sah menurut hukum. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa setiap jual beli didasarkan pada keputusan yang bebas dan sukarela dari semua pihak yang terlibat.

c. Tidak boros

Prinsip "tidak pemboros" dalam transaksi jual beli mengacu pada keterlibatan pihak-pihak yang tidak boros atau tidak membuang-buang harta yang dimiliki dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, ketidakpemborosan menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli haruslah bertindak dengan bijaksana dalam pengelolaan harta yang dimiliki. Konsep ini menekankan bahwa pemborosan, atau perilaku yang tidak bijaksana dalam mengelola harta, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam hukum Islam, seseorang yang bersifat boros dapat dianggap tidak cakap dalam bertindak, yang berarti bahwa mereka tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum sendiri, meskipun hal tersebut menyangkut kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi jual beli melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan bijaksana dalam pengelolaan harta mereka.

d. Baligh

Menurut prinsip-prinsip hukum Islam (Fiqh), seseorang dianggap telah dewasa atau baligh ketika mencapai usia 15 tahun bagi laki-laki dan ketika mencapai masa pubertas bagi perempuan, yang ditandai dengan datangnya haid. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia ini dianggap tidak sah.

Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk, meskipun mereka belum mencapai usia baligh atau belum mengalami masa haid, beberapa ulama memperbolehkan mereka untuk melakukan transaksi jual beli, terutama untuk barang-barang kecil dan bernilai rendah. Dengan demikian, meskipun mereka belum mencapai usia dewasa, kemampuan kognitif mereka yang sudah berkembang dapat memberikan dasar untuk kegiatan ekonomi yang terbatas.

2. Syarat bagi barang yang diperjual belikan

Dalam transaksi jual beli, objek atau barang yang menjadi subjek perjanjian tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan. Objek transaksi ini harus memenuhi sejumlah standar atau syarat tertentu agar dapat dianggap sebagai objek yang sah untuk jual beli. Adanya syarat-syarat ini sangat penting untuk memastikan keabsahan dan keberlangsungan transaksi, serta melindungi kepentingan kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, objek transaksi jual beli

dapat dianggap sebagai objek yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

a. Suci barangnya

Dalam jual beli, penting untuk dicatat bahwa objek atau barang yang menjadi subjek perjanjian tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Salah satu kriteria utama adalah bahwa barang yang diperdagangkan tidak boleh termasuk dalam kategori barang yang dianggap najis atau haram menurut hukum syariah.

Ini berarti bahwa barang yang dijual dan dibeli haruslah bebas dari kategori-kategori tersebut, yang termasuk di antaranya adalah barang-barang yang secara tegas dilarang oleh agama, seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum melalui proses penyucian (taharah), seperti penyamakan kulit hewan. Dengan memastikan bahwa objek transaksi tidak termasuk dalam kategori barang yang diharamkan, transaksi jual beli dapat dijalankan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan melindungi kepentingan serta integritas kedua belah pihak yang terlibat.

b. Dapat dimanfaatkan

Dalam konteks transaksi jual beli, prinsip yang harus diperhatikan adalah bahwa barang yang diperdagangkan harus memiliki nilai atau manfaat yang jelas. Dengan kata lain, barang yang dijual dan dibeli haruslah memiliki kegunaan atau manfaat yang nyata, sehingga transaksi tersebut dapat dianggap sebagai transaksi yang sah dan

bermanfaat. Sebaliknya, barang-barang yang tidak memiliki manfaat atau kegunaan yang jelas tidak boleh diperdagangkan.

Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi jual beli memiliki nilai ekonomis yang nyata dan dapat memberikan manfaat baik bagi penjual maupun pembeli. Dengan demikian, barang-barang yang ditawarkan dalam transaksi jual beli haruslah dipertimbangkan secara seksama untuk memastikan bahwa mereka memiliki nilai dan manfaat yang memadai.

c. Milik orang yang berakad

Maksudnya adalah bahwa dalam transaksi jual beli, seseorang yang melakukan perjanjian tersebut haruslah menjadi pemilik sah dari barang yang diperdagangkan atau telah memperoleh izin resmi dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau tidak memiliki wewenang atas barang tersebut berdasarkan kuasa dari pemilik sahnya, akan dianggap tidak sah dan batal menurut hukum.

Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa keabsahan transaksi jual beli sangat bergantung pada kedudukan hukum pemilik barang dan persetujuan resmi dari pihak yang berwenang. Dengan memastikan bahwa seseorang yang terlibat dalam transaksi memiliki hak dan wewenang yang sah atas barang yang diperdagangkan, dapat meminimalkan risiko transaksi yang bermasalah dan melindungi kepentingan kedua belah pihak.

d. Dapat diserahkan

Maksudnya adalah syarat ini menyatakan bahwa dalam transaksi jual beli, barang yang diperdagangkan harus dapat diserahkan pada saat perjanjian atau akad terjadi, namun demikian, penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan secara seketika. Artinya, objek yang menjadi subjek transaksi jual beli harus dapat dihitung dan dinilai pada saat penyerahannya, sesuai dengan standar dan kebiasaan yang diakui secara hukum dan moral.

Dengan kata lain, meskipun penyerahan barang tidak harus dilakukan secara langsung saat perjanjian terjadi, namun objek yang diperdagangkan haruslah dapat diberikan dengan cara yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik secara formal maupun substansial. Penting untuk dipahami bahwa prinsip ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan transaksi jual beli serta melindungi hak-hak kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian.

e. Barangnya diketahui

Maksudnya dalam syarat ini mengacu pada kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pembeli tentang barang yang ditawarkan, termasuk mengenai bentuk, ukuran, karakteristik, dan kualitas barang. Jika dalam suatu transaksi, pembeli tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kondisi barang atau harga yang ditawarkan, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak

sah karena dapat menimbulkan unsur penipuan atau ketidakjelasan (gharar).

Oleh karena itu, penjual bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang memadai mengenai barang yang akan dijual, sehingga pembeli dapat membuat keputusan dengan bijak dan berdasarkan informasi yang akurat. Hal ini penting untuk memastikan terciptanya transparansi dan keadilan dalam transaksi jual beli, serta untuk melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen.

f. Barangnya ada

Maksudnya adalah bahwa dalam suatu transaksi, objek yang menjadi subjek perjanjian haruslah sudah tersedia atau berada dalam keadaan yang dapat diserahkan pada saat perjanjian dilakukan. Penjualan barang yang belum berada di bawah kendali atau kepemilikan penjual tidak diperbolehkan, karena dapat menimbulkan risiko bahwa kualitas barang telah terpengaruh atau barang tidak dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian.

Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa barang tersebut dapat mengalami kerusakan atau perubahan kondisi sejak saat transaksi dilakukan. Dengan demikian, syarat ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam transaksi, dengan memastikan bahwa objek yang diperdagangkan sudah tersedia dan dapat diserahkan dengan baik pada saat perjanjian dilakukan.

G. Pengertian Karmin

Serangga *cochineal* yaitu serangga yang hidup di atas kaktus dan makan pada kelembaban dan nutrisi tanaman. Serangga *cochineal* merupakan binatang yang mempunyai banyak persamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir.²¹

Cochineal adalah zat yang berwarna merah yang diperoleh dari hewan coccus cacti betina yang dikeringkan. Hewan ini hidup pada sejenis kaktus di Kepulauan Canary dan Amerika Selatan. Zat pewarna yang terdapat di dalamnya adalah asam karminat. Karmin diperoleh dari mengekstraksi asam karminat, kemudian dilapisi dengan aluminium, jadi merupakan lake asam karminat.

Zat pewarna karmin ini mahal dan jarang dipakai. Karmin dipergunakan untuk melapisi bahan berprotein yang diproses menggunakan retort dan memberikan lapisan merah jambu.²² Cochineal, sejenis serangga, memiliki karakteristik yang mirip dengan belalang dan darahnya tidak mengalir seperti kebanyakan serangga lainnya. Pewarna alami yang dihasilkan dari serangga ini, yang dikenal sebagai carmine (karmin), diperbolehkan secara agama Islam selama tidak membahayakan dan memberikan manfaat. Di kalangan industri makanan dan minuman, pewarna alami ini umumnya digunakan untuk memperindah penampilan produk kemasan dan olahan agar lebih menarik.

²¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal.

²² Sutrisno Koswara, *Pewarna Alami: Produksi dan Penggunaannya* (tk: eBookPangan.com, 2009), hlm. 9.

Karmin sering digunakan dalam berbagai produk seperti es krim, susu, yoghurt, dan makanan ringan anak-anak. Selain itu, karmin juga digunakan sebagai pewarna dalam produk perawatan tubuh seperti sampo, losion, dan kosmetik seperti eyeshadow.

Menurut Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr, seorang dosen di bidang Ilmu dan Teknologi Pangan di IPB University yang juga merupakan auditor halal di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), karmin dibuat dari serangga Cochineal (*Dactylopius coccus*) atau kutu daun yang hidup di kaktus pir berduri (genus *Opuntia*).

Cochineal umumnya ditemukan di wilayah Amerika Tengah dan Selatan, dengan Peru sebagai produsen terbesar di dunia, menghasilkan hingga 70 ton per tahun. Kaktus digunakan sebagai tempat tumbuh bagi cochineal, yang memperoleh kelembaban dan nutrisi dari tanaman tersebut. Proses produksi karmin melibatkan beberapa langkah. Cochineal betina yang telah dewasa dan berkembang biak dipanen, dikeringkan, dan dihancurkan menjadi serbuk berwarna merah tua cerah. Serbuk ini kemudian dicampur dengan larutan alkohol asam untuk memperkuat warna yang diinginkan.

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan pewarna alami juga memerlukan bahan tambahan seperti pelarut, pelapis, dan pengemulsi untuk meningkatkan kecerahan, ketahanan, dan stabilitas warna. Bahan tambahan tersebut dapat berasal dari sumber hewan seperti lemak dan gelatin, yang harus dipastikan

berasal dari hewan halal dan diproses secara halal untuk memenuhi kepatuhan syariat Islam.

Pewarna Alami Karmin CL 75470, dikenal sebagai pewarna makanan yang populer dan berasal dari serangga cochineal, merupakan zat warna yang diperoleh dari proses panen, pengeringan, dan penghancuran serangga tersebut menjadi bubuk halus. Zat warna ini digunakan untuk memberikan warna merah cerah pada berbagai produk makanan dan kosmetik.

Meskipun umumnya dianggap aman bagi sebagian besar individu, mereka yang memiliki alergi atau sensitivitas terhadap produk yang berasal dari serangga sebaiknya berhati-hati saat mengonsumsi produk yang mengandung carmine.

Selain itu, ada beberapa orang vegan dan vegetarian yang mungkin memilih untuk menghindari karmin karena asalnya dari hewan. Oleh karena itu, penting untuk membaca label produk dengan seksama dan melakukan penelitian sebelum mengonsumsi produk yang mengandung Pewarna Alami Karmin CL 75470.

Penggunaan pewarna makanan alami seperti Pewarna Alami Karmin CL 75470 memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pewarna ini berasal dari sumber alami dan tidak mengandung bahan kimia sintetis atau aditif yang berpotensi membahayakan kesehatan. Kedua, pewarna ini mampu memberikan warna yang cerah dan tahan lama pada produk makanan tanpa mengubah rasa atau teksturnya. Terakhir, pewarna makanan alami ini merupakan alternatif

yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, karena dapat terurai secara hayati dan tidak berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan.

Pewarna makanan alami, termasuk Pewarna Alami Karmin CL 75470, menjadi pilihan yang tepat bagi individu yang ingin menghindari penggunaan bahan kimia sintetis dalam makanan mereka. Pewarna ini berasal dari serangga cochineal dan telah digunakan selama berabad-abad untuk memberikan warna pada makanan dan tekstil. Berbeda dengan pewarna makanan sintetis yang dapat menyebabkan reaksi alergi dan masalah kesehatan lainnya, pewarna makanan alami dianggap aman dan tidak beracun.

Pewarna ini juga memberikan hasil warna yang cerah dan tahan lama pada produk makanan tanpa mengubah karakteristik rasa atau tekstur. Selain itu, pewarna makanan alami merupakan alternatif yang ramah lingkungan karena dapat terurai secara hayati dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu, jika Anda ingin memberikan warna pada produk makanan Anda tanpa mengorbankan kesehatan atau lingkungan, pertimbangkan untuk menggunakan pewarna makanan alami seperti Pewarna Alami Karmin CL 75470.

Meskipun Pewarna Alami Karmin CL 75470 secara umum dianggap aman untuk dikonsumsi, namun ada beberapa potensi risiko dan efek samping yang perlu diperhatikan. Beberapa individu mungkin mengalami alergi terhadap bahan alami yang digunakan dalam pembuatan pewarna, yang dapat menyebabkan timbulnya reaksi alergi yang tidak diinginkan.

Selain itu, mengonsumsi pewarna dalam jumlah besar juga berpotensi menimbulkan gangguan pencernaan atau masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan pewarna makanan alami ini dengan porsi yang sesuai dan bijaksana, serta berkonsultasi dengan profesional kesehatan jika Anda memiliki kekhawatiran terkait dengan keamanan penggunaannya.

Selain potensi reaksi alergi dan masalah pencernaan, terdapat risiko lain yang perlu diperhatikan terkait dengan Pewarna Alami Karmin CL 75470. Misalnya, ada kemungkinan bahwa beberapa individu mungkin memiliki sensitivitas tertentu terhadap karmin yang dapat menyebabkan reaksi negatif. Selain itu, konsumsi pewarna ini dalam jangka waktu yang panjang dan dalam jumlah yang berlebihan juga bisa menimbulkan risiko bagi kesehatan, termasuk potensi gangguan pada sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Karenanya, sangat dianjurkan untuk memperhatikan penggunaan pewarna makanan alami ini dengan cermat dan konsisten dengan pedoman penggunaan yang direkomendasikan serta melakukan evaluasi kesehatan secara berkala.

Pewarna Makanan Alami Karmin CL 75470, dikenal karena kemampuannya memberikan warna merah yang cerah serta kandungan antioksidan yang melimpah. Selain itu, kunyit, sebuah rempah yang sering digunakan dalam kuliner India, juga terbukti sebagai alternatif pewarna makanan alami yang efektif. Penggunaan kunyit memberikan warna kuning yang cerah pada produk makanan dan memiliki sifat anti-inflamasi yang bermanfaat bagi kesehatan. Sementara itu, spirulina, sebuah jenis ganggang

biru-hijau, menawarkan warna biru-hijau yang unik dan kaya akan protein serta nutrisi penting lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa saat menggunakan pewarna makanan alami, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Warna yang dihasilkan mungkin tidak sekuat seperti pewarna buatan, dan karakteristik rasa dari pewarna alami juga dapat memengaruhi rasa akhir dari produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, sebelum mengaplikasikan pewarna alami dalam jumlah besar dalam resep makanan atau minuman, disarankan untuk melakukan eksperimen terlebih dahulu dengan jumlah kecil untuk memahami dampaknya pada produk akhir. Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa pemilihan dan penggunaan pewarna alami akan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen serta menghasilkan produk akhir yang berkualitas tinggi.

Andria Agusta, seorang ahli peneliti dalam bidang botani fitokimia yang berasal dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menjelaskan bahwa terdapat tiga metode yang umum digunakan dalam pengolahan serangga cochineal menjadi pewarna karmin. Metode-metode tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Proses merebus serangga cochineal terlebih dahulu, kemudian larutan hasil rebusan tersebut diendapkan dan dikeringkan hingga membentuk bubuk pewarna karmin.
2. Pemilihan serangga cochineal betina sebagai langkah awal, dilanjutkan dengan proses pembersihan dan penggilingan hingga serangga betina tersebut menjadi bubuk pewarna karmin.

3. Menghilangkan kandungan lemak dari serangga cochineal, kemudian proses pengeringan dilakukan, dan ekstraksi dilakukan menggunakan larutan organik berjenis etanol untuk menghasilkan warna merah yang diinginkan.

Penjelasan ini menggarisbawahi bahwa terdapat berbagai proses yang terlibat dalam pengolahan serangga cochineal menjadi pewarna karmin, dengan setiap metode memiliki langkah-langkah yang spesifik untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan, tujuan, dan tingkat kealamiahannya (*natural setting*) obyek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (*basic research*), penelitian terapan (*applied research*) dan penelitian pengembangan (*research and development*). Selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiahannya, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survey dan naturalistik.²³

Kategori penelitian yang dijelaskan adalah penelitian kepustakaan, yang termasuk dalam metodologi penelitian yang menitikberatkan pada analisis sumber-sumber pustaka sebagai objek studi. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk menyelidiki permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam sebuah karya penelitian atau ide penelitian yang diusung.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan sumber-sumber literatur sebagai basis utama untuk menjelajahi dan menganalisis topik yang menjadi fokus penelitian, baik dalam bentuk teori, pandangan, maupun temuan dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang sedang diteliti.

²³ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 4.

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti teori, filosofi, penjelasan umum.

B. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang didapatkan dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya guna untuk kepentingan penelitian tersebut.²⁴

1. Sumber Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁵ Pengambilan data langsung yang dicari, kemudian dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data primernya adalah Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan referensi-referensi pustaka dan karya ilmiah lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²⁶ Penelusuran data sekunder melalui bahan

²⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 87.

²⁵ Sukiati, *Metodologi*, hlm. 177.

²⁶ Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103.

tertulis ini sebagai data penunjang dari sumber pertama. Bentuk sumber data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting. Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang diraih sesuai dengan tujuan penelitian awal atau hipotesis awal yang sudah ditentukan. Kesalahan dalam mengumpulkan data akan berakibat pada kesimpulan akhir, penelitian menjadi tidak relevan dan tentu waktu dan tenaga yang dikeluarkan ketika mengumpulkan data akan sia-sia.²⁷

Dalam penelitian ini penulis dalam metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode observasi dalam bentuk penelitian kepustakaan dengan mengkaji obyek tertentu.

D. Metode Analisis

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.²⁸

Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode induktif-kualitatif. Metode penelitian ini menggambarkan bahwa hukum Islam adalah suatu

²⁷Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: KBM Indonesia, 2022), hlm. 28.

²⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi*, hlm. 37.

pengetahuan yang masih sangat umum namun penulis membahas kembali atau mengkhususkan bagaimana tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli produk yang mengandung pewarna makanan karmin.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK
MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG PEWARNA
KARMIN

A. Hukum Makanan dan Minuman yang Mengandung Karmin

Makanan memegang peranan krusial sebagai kebutuhan vital manusia. Dalam proses pemilihan makanan, mayoritas konsumen seringkali lebih memperhatikan cita rasa daripada aspek kehalalannya. Namun, dalam konteks ajaran Islam, konsumen Muslim memiliki keinginan yang kuat untuk memastikan bahwa produk makanan yang mereka konsumsi memenuhi standar kehalalan dan kesucian yang ditetapkan.

Konsep kehalalan, haram, thayyib, dan syubhat yang terdapat dalam syariat Islam tidak hanya mencerminkan aspek spiritual, tetapi juga menggambarkan tinggi rendahnya moral dan akhlak seseorang. Karena itu, hukum Islam memberikan perhatian yang besar terhadap penetapan status halal, haram, atau meragukan (syubhat) suatu produk makanan. Hal ini menunjukkan pentingnya memperhatikan aspek agama dalam pemilihan dan konsumsi makanan bagi umat Muslim, yang sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dianut dalam kehidupan sehari-hari.

Perbincangan mengenai status kehalalan penggunaan karmin dalam produk-produk yang beredar di masyarakat tengah menjadi sorotan utama. Meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa penggunaan karmin dapat

dianggap halal, fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) menyimpulkan bahwa karmin dianggap najis dan tidak halal untuk dikonsumsi.

Pewarna Karmin, yang berasal dari serangga bersisik sub-orde Sternorrhyncha, dikenal juga sebagai kutu daun (*cochineal*). Secara alami, serangga ini biasanya ditemukan hidup di tanaman kaktus, memanfaatkan kelembapan dan nutrisi yang ada. Karmin sendiri merupakan pewarna merah yang telah dikenal sejak zaman Suku Aztec pada abad ke-16. Di Eropa, ekstrak dari serangga jenis cochineal atau kutu daun sering digunakan sebagai pewarna untuk kain dengan warna merah cerah.

Di wilayah Timur Tengah, Mediterania, dan Mesir, serangga serupa juga digunakan untuk tujuan yang sama dalam budaya mereka. Penggunaan pewarna Karmin telah meluas untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai pewarna makanan yang dapat meningkatkan daya tarik visualnya. Produk-produk yang menggunakan pewarna ini sering kali ditandai dengan label kode E-120. Melalui penelusuran dari berbagai sumber, dapat ditemukan beberapa produk yang menggunakan pewarna Karmin ini, antara lain:²⁹

1. Produk-produk susu dan olahannya.

Seperti es krim dan yoghurt, kerap mengandung pewarna alami Karmin. Karmin menjadi pilihan karena memberikan warna cerah yang menarik, terutama pada produk dengan rasa strawberry, yang disukai oleh berbagai kalangan dan usia karena rasa enak dan manfaat kesehatannya.

²⁹ Mohd Salleh, dkk, Pewarna, *Journal*, 2020.

2. Permen dan jeli.

Merupakan contoh makanan yang menggunakan banyak warna untuk menarik konsumen selain dari rasanya yang lezat. Pewarna Karmin sering digunakan sebagai salah satu komponen pewarna pada jenis produk ini.

3. Makanan ringan atau snack

Makanan ringan atau snack juga sering memanfaatkan warna-warna cerah, seperti yang disediakan oleh Karmin, untuk menarik perhatian konsumen. Pewarna ini biasanya tercantum dengan kode E-120 pada kemasan produk tersebut.

4. Selain makanan dan minuman

Karmin juga digunakan dalam produk-produk perawatan kulit dan kebersihan, seperti sampo atau sabun. Penggunaannya umumnya untuk memberikan warna yang menarik.

5. Lotion

Lotion atau produk pelembap kulit juga sering menggunakan pewarna Karmin dalam proses pengolahannya untuk memberikan warna yang menarik dan estetis.

6. Produk kosmetik

Seperti eyeshadow, lipstik, lip gloss, dan blush, sering memanfaatkan warna cerah dari Karmin, terutama dalam warna merah atau merah muda, untuk memberikan tampilan menarik dan tahan lama.

7. Cat

Karmin juga digunakan dalam industri cat untuk memberikan warna merah atau oranye dalam cat dinding, cat kuku, atau produk cat lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan estetika tampilan produk tersebut.

Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga *Cochineal* secara tegas menyatakan bahwa penggunaan pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga *Cochineal* dianggap halal, dengan catatan bahwa penggunaannya tidak membahayakan dan memberikan manfaat yang jelas.

Dalam konteks biologi, *Cochineal* diklasifikasikan sebagai serangga karena termasuk dalam kelas *insecta*, genus *Dactylopius*, ordo *Hemiptera*, dan spesies *Dactylopius coccus*. Serangga ini biasanya ditemukan hidup di atas tanaman kaktus dan memperoleh nutrisi dari tumbuhan, sehingga tidak terkontaminasi dengan zat-zat yang bersifat najis. Klasifikasi ini menunjukkan kemiripan *Cochineal* dengan serangga lain, seperti belalang, termasuk karakteristik darahnya yang tidak mengalir.

Baru-baru ini, Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jawa Timur mengadakan diskusi mengenai masalah hukum penggunaan pewarna karmin yang telah dianggap sebagai zat najis dan menjijikkan. Dalam konteks ini, Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh, yang menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Fatwa, memberikan tanggapannya terhadap permasalahan tersebut.

Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh menyampaikan penghargaannya atas pembahasan serta hasil keputusan yang dihasilkan oleh LBM NU Provinsi Jawa

Timur terkait dengan penggunaan karmin sebagai pewarna dalam makanan. Menurut beliau, hal ini merupakan bagian dari proses istijhad yang harus dihormati.

Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh menjelaskan bahwa MUI dan LBM NU memiliki kesamaan dalam perspektif dan pandangan dalam penetapan fatwa keagamaan, terutama dalam masalah ibadah dan pangan. Keduanya menggunakan pendekatan ihtiyath (kehati-hatian) dan berupaya untuk menghindari perbedaan pandangan fuqaha. Meskipun demikian, perbedaan dalam penetapan hukum dapat terjadi karena perbedaan tashawwur masalah.

MUI melakukan pendekatan tahqiqul manath dengan memeriksa secara detail jenis hewan yang digunakan sebagai pewarna, mengingat variasi jenis serangga yang ada. Sebaliknya, LBM NU cenderung memberlakukan hukum serangga secara umum. Lebih lanjut, MUI mendalaminya dengan melakukan kajian yang mendalam tentang tashawwur masalah secara menyeluruh, mengingat beragamnya jenis serangga tersebut.

Dalam forum diskusi tersebut, para ahli di bidangnya memberikan penjelasan mengenai anatomi, pola hidup, bahaya, dan manfaat Cochineal. Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa Cochineal memiliki kemiripan dengan belalang atau al-jarad. Meskipun masuk dalam hasyarat, belalang memiliki kekhususan tersendiri, yang diperkuat dengan hadis yang menyatakan kehalalan bangkainya.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang mendalam, MUI menetapkan fatwa bahwa penggunaan Cochineal untuk pewarna makanan hukumnya halal sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan. Hal ini didasarkan pada kesimpulan bahwa Cochineal telah digunakan secara aman sejak ribuan tahun yang

lalu dan memiliki manfaat yang terbukti, serta memiliki kesamaan sifat dengan belalang yang secara agama diperbolehkan.

Pada tanggal 29 Agustus 2023, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur mengumumkan fatwa yang menegaskan bahwa penggunaan karmin dianggap haram dan najis. Fatwa tersebut dihasilkan setelah LBMNU Jawa Timur melakukan kajian yang cermat serta pembahasan yang mendalam terkait dengan status hukum karmin.

Hasil kajian dari LBM PWNU Jawa Timur menetapkan bahwa bangkai serangga (yang dikenal sebagai hasyarat) tidak boleh dikonsumsi karena dianggap najis dan menjijikkan, kecuali menurut beberapa pendapat di dalam madzhab Maliki. Sebaliknya, dalam penggunaan karmin untuk tujuan selain konsumsi, seperti dalam pembuatan lipstik, mayoritas pandangan dalam mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai benda najis.

Namun, menurut pandangan Imam Qoffal, Imam Malik, dan Imam Abi Hanifah, karmin dianggap suci sehingga diizinkan. Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa serangga tidak memiliki darah yang dapat menyebabkan bangkainya membusuk.

Selain itu, pengharaman penggunaan karmin juga disebutkan dalam kitab karya Imam Nawawi, *Majmu' Syarah al Muhadzab*, jilid IX, halaman 14, yang menyatakan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa serangga tanah termasuk dalam kategori makanan yang buruk atau menjijikkan. Oleh karena itu, konsumsi serangga tanah dihukumi haram.

Sementara itu, dalam kitab *al Muasuah al Kuwaitiyah*, jilid 17 halaman 279, disebutkan bahwa dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, hukumnya haram untuk mengonsumsi semua jenis serangga karena dianggap menjijikkan dan tidak disukai oleh kesehatan tubuh. Pemahaman ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan juga ajaran Nabi Muhammad saw yang menyatakan keharaman konsumsi benda-benda yang dianggap menjijikkan.

Pendapat kedua mengenai permissibilitas konsumsi serangga dalam Islam merujuk pada persetujuan ulama fikih terkait belalang. Persetujuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan: "Dua hal yang diharamkan bagi kami: dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu adalah ikan dan belalang." Mazhab Syafi'i dan Hanbali juga menambahkan bahwa konsumsi kadal gurun juga diperbolehkan menurut pandangan mereka.

Dalil ini merujuk pada hadis dari Ibnu Abbas RA yang menceritakan pengalaman mereka bersama Rasulullah saw di rumah Maimunah, di mana Rasulullah saw memakan kadal yang dipanggang. Meskipun Rasulullah menyatakan bahwa kadal tersebut tidak haram, tetapi dia merasa jijik karena tidak biasa dengan makanan tersebut.

Sebaliknya, Khalid bin Walid memakannya tanpa ragu. Mazhab Hanabilah juga memperbolehkan konsumsi jerboa dan tikus gurun, sedangkan mazhab Syafi'i menambahkan bahwa ibu habbin (sejenis burung), landak, dan anak musang juga diperbolehkan untuk dikonsumsi.

Di sisi lain, Abu Walid al Baji menjelaskan dalam kitab *al-Muntaqa Syarah al Muwatta* bahwa dalam Islam, hewan yang halal untuk dikonsumsi adalah hewan

yang memiliki darah mengalir, seperti sapi, kambing, domba, unta, dan ayam. Hewan-hewan seperti belalang, siput, kalajengking, kumbang, semut rangrang, laba-laba, lebah, capung, semut, rayap, kutu, cacing, nyamuk, dan lalat, yang tidak memiliki darah mengalir, diharamkan untuk dikonsumsi kecuali jika telah disembelih.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Jual Beli Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Pewarna Karmin

Proses jual beli, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan keabsahan suatu jual beli. Beberapa di antaranya adalah persyaratan yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang terlibat dalam jual beli serta persyaratan yang berkaitan dengan barang yang akan dibeli. Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum.

Berdasarkan Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal, pewarna yang berasal dari Cochineal dinyatakan halal asalkan bermanfaat dan tidak membahayakan. Dalam fatwanya, MUI menjelaskan bahwa Cochineal adalah serangga yang termasuk dalam kelas Insecta, genus *Dactylopius*, ordo Hemiptera, dan spesies *Dactylopius coccus*. Maka jika dikaitkan dengan syarat barang yang diperjualbelikan di dalam Islam hukum jual belinya menjadi boleh karena karmin dalam fatwa MUI ini merupakan barang yang halal.

Sedangkan dalam Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa penggunaan karmin dalam

makanan dan minuman dinyatakan haram dan dianggap najis. Maka apabila ditinjau dari syarat barang yang diperjualbelikan di dalam Islam hukum jual belinya menjadi tidak halal/suci karena karmin dalam fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur ini merupakan barang yang najis dan haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup penelitian, hasil dari Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur menyatakan bahwa penggunaan karmin dalam makanan dan minuman hukumnya haram karena berasal dari bangkai serangga. Karmin juga dianggap sebagai najis karena serangga yang digunakan termasuk dalam kategori najis. Penetapan ini didasarkan pada pandangan Madzhab Syafi'i yang menilai bangkai serangga sebagai sesuatu yang najis dan menjijikkan.

Di sisi lain, berdasarkan Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal, pewarna yang berasal dari Cochineal dinyatakan halal asalkan bermanfaat dan tidak membahayakan. Dalam fatwanya, MUI menjelaskan bahwa Cochineal adalah serangga yang termasuk dalam kelas Insecta, genus *Dactylopius*, ordo Hemiptera, dan spesies *Dactylopius coccus*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi yang mengikuti fatwa MUI, maka jual beli produk tersebut dianggap boleh, sementara bagi yang mengikuti fatwa LBMNU Jawa Timur, jual beli produk tersebut dianggap boleh. Pada dasarnya umat muslim dalam aspek kehidupan sehari-hari harus memiliki sifat kehati-hatian agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Saran

Setelah menguraikan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin dalam pembahasan sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Adalah sangat penting bagi konsumen untuk senantiasa meningkatkan tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian mereka saat melakukan proses pemilihan makanan yang akan mereka beli, karena keputusan tersebut memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap kesehatan individu. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat adanya beragam pandangan dan perdebatan yang berkembang terkait dengan status hukum karmin dalam konteks ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami secara menyeluruh implikasi hukum dan dampak kesehatan dari setiap bahan tambahan yang mungkin terdapat dalam makanan yang mereka pilih, agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip nilai serta keyakinan mereka..
2. Para konsumen sangat disarankan untuk melaksanakan penelitian yang lebih menyeluruh serta mempertimbangkan secara cermat potensi risiko kesehatan sebelum mereka memutuskan untuk mengonsumsi produk yang mengandung pewarna tersebut. Dalam proses ini, konsumen diharapkan untuk mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan pewarna yang terdapat dalam produk makanan atau minuman yang akan mereka beli, termasuk informasi mengenai bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi, sumber asal pewarna, serta potensi efek samping

atau dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat konsumsi pewarna tersebut. Dengan melakukan penelitian yang cermat dan menyeluruh, konsumen akan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan dapat menjaga kesehatan serta kesejahteraan mereka dengan lebih baik.

3. Penulis berharap bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam industri makanan dan minuman, terutama para produsen, dapat mengutamakan kualitas produk yang dihasilkan sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, produsen diharapkan untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas produk mereka dengan mempertimbangkan penggunaan bahan-bahan alami sebagai pengganti pewarna sintetis. Adanya transisi ini diharapkan dapat menghasilkan produk-produk yang lebih aman dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Lebih lanjut, dengan memilih bahan-bahan alami sebagai alternatif pewarna, diharapkan bahwa produk-produk tersebut akan menjadi lebih ramah lingkungan dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian yang dijunjung tinggi dalam industri makanan. Langkah-langkah ini sejalan dengan semangat untuk menjaga kesejahteraan masyarakat serta mematuhi prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam produksi dan penyediaan produk makanan dan minuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Persada Media Group. 2012.
- Isdiana, Fitri dan Susiana. *Pengaruh Labelisasi Halal Komposisi Bahan Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Kerupuk Cabe Mai Satun pada Masyarakat Muslim Kota Dumai*. *Junal Al-Hisbah*. Vol. 1. No 2. t.t.
- Koswara, Sutrisno, *Pewarna Alami: Produksi dan Penggunaannya*. tk: eBookPangan.com. 2009.
- Mamat, Zulfaqar bin. *Pemakaian Kaedah Istihlak Dan Istihalah Dalam Penentuan Produk Halal Di Malaysia Berdasarkan Bidangkuasa Perundangan Dan Keputusan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia*. *Journal of Fatwa Management and Research*. 2019.
- Savhira, Risma. "NU Jatim Larang Penggunaan Pewarna dari Karmin, Dihukumi Najis". www.jatim.nu.or.id. diakses pada 20 Maret 2024.
- Salleh, Mohd, dkk. *Pewarna Makanan dari Serangga (Cochineal) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa di Beberapa Negara ASEAN*. *Journal of Fatwa Management and Research*, 19(1). 2020.
- Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV Manhaji. 2026.
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2023.
- Oktasari, Lina. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya*. 2018.

- Lubis, Suwardi K. Dkk. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Management Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember, 2015.
- Oktasari, Lina. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya*. 2018.
- <https://jatim.nu.or.id/metropolis/nu-jatim-larang-penggunaan-pewarna-dari-karmin-dihukumi-najis-nZcvn>. Diakses pada 20 Maret 2024, 10.50 WIB.
- <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-pewarna-makanan-dan-minuman-dari-serangga-cochineal>. Diakses pada 20 Maret 2024, 10.50 WIB.
- <https://mui.or.id/storage/fatwa/26e98379c16e2af8fbad2b1d95e066d9-lampiran.pdf>. Diakses pada 20 Maret 2024, 10.50 WIB.
- Risma Savhira, "NU Jatim Larang Penggunaan Pewarna dari Karmin, Dihukumi Najis", www.jatim.nu.or.id., diakses pada 20 Maret 2024.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Pasha, Hafa Kamal. *Fikih Islam*. Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2003. Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif". 2009.
- Mamik, *Metodelogi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardawani. "Praktis Penelitian Kualitatif Teori Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif". Yogyakarta: cv budi utama, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Suwendra, Wayan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Badung: Nilacakra, 2018.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: kencana, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nevi Ade Lestari
2. NIM : 1717301073
3. Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat/Tgl.Lahir : Banyumas, 02 November 1998
5. Alamat Rumah : Ajibarang Kulon Rt 01/09, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Edmon Yuwono
8. Nama Ibu : Septi Riani

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Pertiwi Ajibarang Kulon, 2004-2005
2. SD/MI : MI Muhammadiyah Tambakan, 2005-2011
3. SMP/MTs : SMP Muhammadiyah Ajibarang, 2011-2014
4. SMA/MA : SMK Muhammadiyah 1 Ajibarang, 2014-2017
5. SI, tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri PWT, 2017

C. Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Bidang Organisasi Komisariat Hisyam
2. Sekretaris Umum Komisariat Hisyam
3. Bendahara Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Banyumas
4. Anggota Bidang Ekonomi dan Sosial Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah
5. Anggota Komisi A Senat Mahasiswa Fakultas Syariah
6. Sekretaris Umum UKM Pencak Silat IAIN Purwokerto

Purwokerto, 02 April 2024
Ttd.



Nevi Ade Lestari